

## ABSTRAK

Sengketa wanprestasi dalam perjanjian investasi merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam praktik hukum perdata di Indonesia, seiring dengan meningkatnya aktivitas investasi yang melibatkan berbagai subjek hukum dengan kepentingan yang kompleks. Permasalahan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran prestasi kontraktual, tetapi juga sering dipengaruhi oleh aspek formil gugatan, seperti kesalahan penentuan para pihak, ketidakjelasan posita dan petitum gugatan (*obscuur libel*), serta mekanisme pembuktian yang diajukan dalam proses persidangan. Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap efektivitas penyelesaian sengketa dan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis sengketa wanprestasi dalam perjanjian investasi serta mengkaji pengaruh kesalahan penentuan pihak, ketidakjelasan gugatan, dan sistem pembuktian terhadap putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian dan pembuktian perdata serta putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum dan doktrin para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan dalam menentukan subjek hukum yang digugat serta ketidakjelasan konstruksi gugatan sering kali menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Selain itu, kelemahan dalam pembuktian, baik terkait alat bukti tertulis maupun beban pembuktian, turut memengaruhi pembuktian unsur wanprestasi secara yuridis. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian investasi tidak hanya bergantung pada substansi pelanggaran kontrak, tetapi juga sangat ditentukan oleh ketepatan perumusan gugatan dan strategi pembuktian yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum perjanjian dan hukum acara perdata, serta memberikan rekomendasi praktis bagi para praktisi hukum dalam menyusun gugatan dan strategi pembuktian guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa investasi.

**Kata Kunci:** wanprestasi, perjanjian investasi, sengketa.